

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH ANAK (STUDI KASUS POLRESTA MAMUJU)

Nelwan ¹,
Fiyan Fadlyawan ²,
Akbar Saputra ³,

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Tomakaka, Indonesia

Email: newangnelwan07@gmail.com¹, fiyanfadlyawan20@gmail.com², Akbarsapurata05@gmail.com³.

ARTICLE INFO

E-ISSN: 3123-9730

P-ISSN:3123-9749

Received: 08/02/2026

Revised: 28/02/2026

Accepted: 07/03/2026

ABSTRACT

Penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak merupakan persoalan sosial dan hukum yang berkaitan dengan lingkungan pergaulan, relasi teman sebaya, keluarga, serta ketersediaan minuman beralkohol. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di Kabupaten Mamuju dan mengidentifikasi upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangannya. Penelitian menggunakan pendekatan empiris dengan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan angket, serta studi kepustakaan. Data penelitian bersumber dari 50 responden dan wawancara dengan aparat kepolisian serta informan terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan memadukan data kuantitatif dan keterangan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkungan pergaulan dan pengaruh teman sebaya merupakan faktor yang paling dominan, masing-masing dipilih oleh 15 responden (30%). Faktor rasa ingin tahu dipilih oleh 10 responden (20%), sedangkan lingkungan keluarga dan penjualan secara bebas masing-masing 5 responden (10%). Temuan lapangan juga menunjukkan hambatan berupa terbatasnya kerja sama masyarakat dengan kepolisian, upaya menghilangkan barang bukti, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan sarana prasarana. Penanggulangan dilakukan melalui langkah preventif, seperti razia, patroli, pendekatan keagamaan, dan penyuluhan, serta langkah represif melalui penanganan laporan, kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah, dan penindakan sesuai hukum. Temuan ini memperlihatkan perlunya penanggulangan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga memperkuat keluarga, lingkungan sosial, pengawasan peredaran, dan edukasi anak.

Kata kunci: anak; kriminologi; minuman beralkohol; pencegahan kejahatan;

Pendahuluan

Hukum memiliki fungsi penting dalam menjaga keteraturan kehidupan sosial. Dalam konteks perlindungan anak, persoalan hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial yang membentuk perilaku anak. Anak merupakan kelompok yang berada pada tahap perkembangan sehingga lingkungan keluarga, teman sebaya, dan masyarakat dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap pembentukan perilaku. Karena itu, penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak perlu dipahami tidak hanya sebagai persoalan pelanggaran norma, tetapi juga sebagai fenomena kriminologis yang memiliki dimensi sosial, lingkungan, dan penegakan hukum.

Alkohol merupakan zat psikoaktif yang dapat menimbulkan ketergantungan dan berhubungan dengan berbagai risiko kesehatan maupun cedera. Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa konsumsi alkohol menimbulkan beban kesehatan yang besar dan bahwa kelompok usia muda menghadapi risiko khusus karena penggunaan zat pada usia lebih dini berkaitan dengan masalah kesehatan dan sosial di kemudian hari (*World Health Organization* [WHO], 2024a, 2024b).

Pada masa remaja, pengaruh sosial menjadi salah satu konteks penting dalam perilaku konsumsi alkohol. Meta-analisis terhadap penelitian longitudinal menunjukkan adanya pengaruh teman sebaya terhadap perubahan perilaku penggunaan zat pada remaja (Watts et al., 2024). Kajian lain mengenai perilaku minum remaja juga menemukan bahwa perilaku teman dapat membentuk kecenderungan individu untuk menyesuaikan perilakunya (Ivaniushina & Titkova, 2021). Dengan demikian, temuan mengenai kuatnya pengaruh teman dan lingkungan pergaulan dalam penelitian di Mamuju memiliki relevansi dengan perkembangan kajian kriminologi dan perilaku remaja.

Konteks keluarga juga penting. Penelitian berbasis survei nasional di Indonesia menemukan bahwa usia, jenis kelamin, dan perhatian orang tua berkaitan dengan konsumsi alkohol pada remaja; perhatian orang tua terhadap pendidikan dilaporkan memiliki hubungan protektif terhadap konsumsi alkohol (Prasetyo et al., 2022). Studi mengenai dukungan orang tua juga menunjukkan bahwa dukungan parental dapat berkaitan dengan lebih rendahnya penggunaan alkohol remaja melalui pengaruh teman sebaya (Dworkin et al., 2022). Temuan tersebut membantu menjelaskan mengapa kurangnya perhatian dan bimbingan keluarga muncul sebagai salah satu faktor dalam penelitian ini.

Di Kabupaten Mamuju, persoalan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol memperoleh landasan regulasi yang lebih mutakhir melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengendalian

dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan tersebut berlaku sejak 23 Januari 2026 dan mencakup pengawasan peredaran dan penjualan, kewajiban dan larangan, pembinaan, pelaporan, peran serta masyarakat, serta ketentuan penyidikan. Regulasi ini juga mencabut Perda Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2003 (BPK, 2026). Perkembangan regulasi tersebut penting dicatat sebagai konteks kebijakan saat artikel ini disusun, sedangkan data empiris penelitian tetap merujuk pada kondisi dan pengumpulan data penelitian tahun 2022–2024.

Penelitian dalam naskah sumber dilakukan di Kabupaten Mamuju dengan fokus pada penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak. Rumusan masalah diarahkan pada dua hal, yaitu faktor penyebab penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak dan upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangnya. Atas dasar itu, artikel ini mempertahankan fokus empiris tersebut dan menyusunnya kembali dalam format artikel ilmiah yang lebih ringkas dan analitis.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang memadukan data lapangan dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Mamuju, khususnya lingkungan Polres/Polresta Mamuju dan masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer diperoleh melalui angket dan wawancara langsung dengan responden serta aparat kepolisian yang menangani persoalan penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak. Data sekunder diperoleh melalui buku, artikel ilmiah, laporan, dan bahan hukum yang relevan.

Sebanyak 50 responden menjadi sumber data kuantitatif mengenai faktor penyebab penyalahgunaan minuman beralkohol. Wawancara lapangan juga dilakukan dengan aparat kepolisian dan informan, termasuk wawancara pada Oktober 2024 yang tercantum dalam dokumen penelitian. Teknik wawancara bersifat langsung dan tidak menggunakan daftar pertanyaan tertulis yang kaku. Data dianalisis secara deskriptif dengan menyajikan distribusi jawaban responden dalam bentuk jumlah dan persentase, kemudian memperdalamnya melalui interpretasi terhadap hasil wawancara dan kondisi lapangan.

Karena data penelitian berasal dari konteks lokal dan jumlah responden terbatas pada 50 orang, hasil penelitian ditafsirkan sebagai gambaran empiris mengenai kondisi yang ditemukan di Kabupaten Mamuju, bukan sebagai estimasi prevalensi seluruh anak di Sulawesi Barat.

Hasil dan Pembahasan



Faktor Penyebab Penyalahgunaan Minuman Beralkohol

Hasil angket menunjukkan lima faktor yang disebut responden sebagai penyebab penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak. Distribusi jawaban disajikan pada

Tabel 1. Faktor penyebab penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di Kabupaten Mamuju

No.	Faktor	Jumlah	Persentase
1	Rasa ingin tahu	10	20%
2	Ikut-ikutan teman	15	30%
3	Lingkungan pergaulan	15	30%
4	Lingkungan keluarga	5	10%
5	Penjualan secara bebas	5	10%

Sumber: data diolah 2026

Tabel 1 memperlihatkan bahwa lingkungan pergaulan dan pengaruh teman sebaya merupakan faktor yang paling banyak dipilih, masing-masing sebesar 30%. Rasa ingin tahu berada pada posisi berikutnya sebesar 20%, sedangkan lingkungan keluarga dan penjualan secara bebas masing-masing sebesar 10%. Temuan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan alkohol pada anak dalam konteks penelitian lebih banyak dipahami sebagai perilaku yang berkembang melalui interaksi sosial daripada semata-mata keputusan individual.

Pertama, rasa ingin tahu berkaitan dengan dorongan anak untuk mencoba sesuatu yang baru. Berdasarkan wawancara dengan aparat kepolisian dalam penelitian, rasa ingin tahu menjadi salah satu alasan anak mulai mengenal dan mencoba minuman beralkohol. Dalam perspektif kriminologi, temuan ini memperlihatkan pentingnya melihat perilaku menyimpang sebagai proses yang terbentuk melalui pengalaman dan lingkungan, bukan sekadar sebagai tindakan yang berdiri sendiri.

Kedua, faktor ikut-ikutan teman dan ketiga, lingkungan pergaulan, memperlihatkan kuatnya mekanisme pengaruh sosial. Anak yang berada dalam kelompok yang mengonsumsi alkohol dapat mengalami proses penyesuaian terhadap kebiasaan kelompok. Bukti ilmiah yang lebih baru mendukung relevansi temuan tersebut. Watts et al. (2024) melalui meta-analisis menunjukkan adanya pengaruh



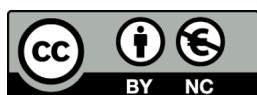
teman sebaya yang signifikan terhadap perilaku penggunaan zat pada remaja. Kajian Ivaniushina dan Titkova (2021) juga menunjukkan bahwa perilaku minum remaja dapat berubah mengikuti perilaku teman. Dengan demikian, tingginya proporsi jawaban terkait teman dan lingkungan pergaulan dalam penelitian Mamuju memiliki konsistensi dengan literatur yang menempatkan relasi sebaya sebagai konteks penting perilaku konsumsi alkohol.

Keempat, lingkungan keluarga muncul sebagai faktor yang lebih kecil secara kuantitatif, tetapi memiliki arti penting dalam wawancara. Penelitian lapangan menggambarkan kurangnya perhatian, bimbingan, dan waktu bersama anak sebagai kondisi yang dapat membuat anak lebih dekat dengan kelompok pergaulan. Temuan ini sejalan dengan penelitian nasional di Indonesia yang menemukan keterkaitan perhatian orang tua dengan konsumsi alkohol remaja (Prasetyo et al., 2022). Namun, hubungan keluarga dan perilaku alkohol tidak seharusnya dipahami secara sederhana sebagai hubungan sebab-akibat tunggal. Bukti yang ada menunjukkan bahwa dukungan orang tua, hubungan dengan teman, dan proses seleksi pergaulan dapat saling berinteraksi (Dworkin et al., 2022).

Kelima, penjualan secara bebas dipandang sebagai faktor yang memperluas kesempatan akses terhadap minuman beralkohol. Dalam penelitian lapangan, aparat menyampaikan adanya praktik penjualan yang tidak berizin dan keberadaan tempat yang menyediakan minuman beralkohol di sekitar wilayah penelitian. Temuan ini relevan dengan pendekatan pencegahan berbasis lingkungan, karena pengurangan akses dan pengawasan titik penjualan merupakan bagian dari upaya mengendalikan risiko. Dalam konteks kebijakan terkini, Perda Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2026 secara khusus mengatur pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol serta melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan (BPK, 2026).

Hambatan Penanggulangan

Penelitian menemukan empat kelompok hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum. Pertama, kerja sama masyarakat dengan kepolisian masih terbatas. Sebagian masyarakat enggan menyampaikan informasi karena khawatir harus menjadi saksi, menghadapi biaya dan waktu, atau mengalami ancaman. Kedua, pelaku terkadang berusaha menghilangkan jejak dan barang bukti, memberikan keterangan yang berbelit, atau meninggalkan wilayah hukum. Ketiga, terdapat keterbatasan sumber daya manusia kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Keempat, sarana dan prasarana, termasuk kendaraan dinas untuk patroli, masih terbatas sehingga tidak semua wilayah rawan dapat dijangkau secara optimal.



Hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma dan kewenangan formal. Penanggulangan membutuhkan kapasitas institusi, dukungan masyarakat, akses terhadap informasi, serta kemampuan operasional. Dalam perspektif kriminologi, kondisi tersebut berkaitan dengan dimensi reaksi sosial terhadap kejahatan, karena keberhasilan pengendalian tidak hanya ditentukan oleh tindakan terhadap pelaku, tetapi juga oleh kemampuan lingkungan sosial dan institusi dalam mencegah munculnya perilaku menyimpang.

Upaya Preventif

Upaya preventif yang ditemukan meliputi razia terhadap tempat penjualan minuman beralkohol, patroli untuk memantau peredaran, pendekatan melalui tokoh agama, dan penyuluhan kepada masyarakat serta anak. Polisi juga memberikan pemahaman mengenai risiko dan konsekuensi hukum penyalahgunaan minuman beralkohol. Pola tersebut menunjukkan bahwa pencegahan dilakukan melalui kombinasi pengawasan lingkungan, komunikasi hukum, dan pendekatan sosial-keagamaan.

Pendekatan preventif memiliki relevansi dengan bukti bahwa perilaku alkohol remaja dipengaruhi oleh konteks sosial. Kajian mengenai intervensi yang melibatkan keluarga menunjukkan bahwa pendekatan keluarga dapat memperbaiki aspek fungsi keluarga, meskipun efektivitas langsung terhadap konsumsi alkohol tidak selalu konsisten (Geijer-Simpson et al., 2023). Hal ini berarti penyuluhan perlu dirancang tidak hanya sebagai penyampaian larangan, tetapi juga sebagai proses penguatan komunikasi orang tua-anak, keterampilan pengawasan, dan kemampuan anak menghadapi tekanan teman sebaya.

WHO juga menekankan pentingnya pengendalian alkohol dan perlindungan kelompok muda dari dampak konsumsi alkohol (WHO, 2024a). Dengan demikian, razia dan patroli yang ditemukan dalam penelitian dapat ditempatkan sebagai bagian dari pengawasan ketersediaan alkohol, sementara edukasi dan pendekatan keluarga berfungsi sebagai intervensi pada sisi permintaan dan perilaku.

Upaya Represif

Upaya represif yang ditemukan dalam penelitian meliputi kerja sama dengan pemerintah melalui penempatan personel di tingkat kelurahan dan desa, penguatan hubungan polisi dengan masyarakat, penerimaan laporan masyarakat, serta penanganan terhadap anak yang ditemukan mengonsumsi minuman beralkohol sesuai proses hukum yang berlaku. Penelitian juga menekankan bahwa tindakan



hukum harus dilaksanakan secara tepat dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kemanusiaan.

Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, pendekatan represif harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menempatkan diversi, perlindungan anak, pembinaan, serta peran masyarakat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak (BPK, 2012). Karena itu, penanggulangan tidak seharusnya hanya dipahami sebagai pemberian hukuman, tetapi juga sebagai proses pencegahan pengulangan perilaku dan pemulihan kondisi anak.

Pada sisi lain, temuan penelitian memperlihatkan bahwa kegiatan preventif dan represif yang telah dilakukan belum optimal. Pernyataan tersebut merupakan temuan empiris penelitian, bukan ukuran efektivitas secara statistik. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat mengembangkan indikator evaluasi yang lebih terukur, misalnya frekuensi patroli, jumlah temuan, jumlah laporan, tindak lanjut kasus, cakupan penyuluhan, dan perubahan perilaku pada kelompok sasaran.

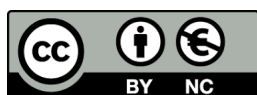
Sintesis Kriminologis

Jika dibaca secara kriminologis, hasil penelitian memperlihatkan adanya hubungan antara faktor individual, kelompok sebaya, keluarga, lingkungan sosial, dan kesempatan memperoleh alkohol. Rasa ingin tahu menunjukkan aspek individual; ikut-ikutan teman dan lingkungan pergaulan menunjukkan mekanisme sosial; kurangnya perhatian keluarga menunjukkan dimensi pengawasan informal; sedangkan penjualan secara bebas menunjukkan dimensi kesempatan dan lingkungan. Pola tersebut menguatkan pandangan bahwa perilaku penyalahgunaan alkohol oleh anak tidak tepat dijelaskan dengan satu faktor tunggal.

Temuan penelitian juga dapat ditempatkan dalam kerangka pencegahan kejahatan yang menekankan pentingnya reaksi masyarakat dan institusi. Upaya kepolisian melalui patroli dan razia menyasar lingkungan serta ketersediaan alkohol, sedangkan penyuluhan dan pendekatan keluarga menyasar faktor sosial. Pada saat yang sama, penanganan kasus melalui mekanisme hukum tetap diperlukan ketika pelanggaran terjadi. Kombinasi tersebut lebih sesuai dengan karakter persoalan yang ditemukan karena sumber masalah berada pada beberapa lapisan sekaligus.

Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di Kabupaten Mamuju terutama berkaitan dengan lingkungan pergaulan dan



pengaruh teman sebaya. Dari 50 responden, masing-masing 15 orang (30%) menyebut ikut-ikutan teman dan lingkungan pergaulan sebagai faktor penyebab; 10 orang (20%) menyebut rasa ingin tahu; sementara lingkungan keluarga dan penjualan secara bebas masing-masing disebut oleh 5 orang (10%). Data wawancara memperkuat bahwa kurangnya perhatian dan bimbingan keluarga serta lingkungan pergaulan yang permisif dapat mendorong anak mencoba dan mempertahankan perilaku tersebut.

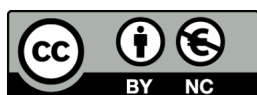
Penanggulangan dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif mencakup razia, patroli, pendekatan keagamaan, dan penyuluhan. Upaya represif mencakup kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat, penerimaan laporan, serta penanganan kasus sesuai hukum. Hambatan yang ditemukan meliputi terbatasnya kerja sama masyarakat, upaya menghilangkan barang bukti, keterbatasan sumber daya manusia kepolisian, dan keterbatasan sarana prasarana. Implikasinya, penanggulangan membutuhkan koordinasi lintas pihak yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada penguatan keluarga, pengawasan lingkungan, edukasi anak, dan pengendalian peredaran alkohol.

Implikasi dan Rekomendasi

Pertama, aparat penegak hukum perlu memperkuat patroli dan pengawasan pada wilayah yang berdasarkan informasi lapangan dianggap rawan, sekaligus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Kedua, program penyuluhan perlu diarahkan pada anak, orang tua, sekolah, tokoh agama, dan kelompok masyarakat dengan materi yang menekankan risiko alkohol, keterampilan menolak tekanan teman sebaya, serta mekanisme pelaporan yang aman. Ketiga, pengawasan peredaran dan penjualan perlu dijalankan konsisten dengan ketentuan hukum daerah yang berlaku. Keempat, penanganan anak perlu mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak. Kelima, penelitian berikutnya dapat memperluas jumlah responden dan memasukkan perspektif sekolah, orang tua, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, serta anak secara lebih sistematis.

Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. JDIH BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. JDIH BPK RI.



- Badan Pemeriksa Keuangan. (2026). Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. JDIH BPK RI.
- Corcoran, K., et al. (2024). A qualitative analysis of adolescents' perspectives on peer and influencer alcohol-related posts on social media. *Drug and Alcohol Review*, 43(1), 13–27. <https://doi.org/10.1111/dar.13720>
- Dworkin, J., et al. (2022). Parental support and monitoring influences on adolescent alcohol use: A peer selection mediation model. *Journal of Youth and Adolescence*.
- Fallah-Sohy, N., & Trucco, E. M. (2024). Mother–child dynamics: Examining reciprocal relations between parental knowledge, child disclosure, parental legitimacy beliefs, and adolescent alcohol use. *Journal of Research on Adolescence*, 34, 670–678. <https://doi.org/10.1111/jora.12929>
- Geijer-Simpson, E., Kaner, E., Lingam, R., McArdle, P., & McGovern, R. (2023). Effectiveness of family-involved interventions in reducing co-occurring alcohol use and mental health problems in young people aged 12–17: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(19), 6890. <https://doi.org/10.3390/ijerph20196890>
- Ivaniushina, V., & Titkova, V. (2021). Peer influence in adolescent drinking behavior: A meta-analysis of stochastic actor-based modeling studies. *PLOS ONE*, 16(4), e0250169. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250169>
- Prasetyo, Y. B., Wardoyo, S. S. I., Laksono, A. D., Dewi, Y. S., & Huriah, T. (2022). Determinant factors of alcohol consumption among Indonesian adolescents through parents' attention: Findings from a national survey. *Florence Nightingale Journal of Nursing*, 30(3), 238–244. <https://doi.org/10.5152/FNJN.2022.22002>
- Rodríguez-Ruiz, J., & Espejo-Siles, R. (2024). What moderates the link between peers' and individual's substance use in adolescence? A systematic scoping review. *Adolescent Research Review*. <https://doi.org/10.1007/s40894-024-00247-x>
- Sawali, A., Suardi, & Kaharuddin. (2023). Dampak perilaku siswa dalam mengonsumsi minuman keras di Desa Bonehau Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju. *HUMAN: Journal of Social Humanities and Science*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.58738/human.v1i1.344>
- Watts, L. L., Abo Hamza, E., Bedewy, D. A., & Moustafa, A. A. (2024). A meta-analysis study on peer influence and adolescent substance use. *Current Psychology*, 43, 3866–3881. <https://doi.org/10.1007/s12144-023-04944-z>



World Health Organization. (2024a, June 28). Alcohol. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol>

World Health Organization. (2024b, November 26). Adolescent and young adult health. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions>

